

Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga

Alfiah Asa'diah^{1*}, Muhsan Syarifuddin²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia^{1,2}

*Corresponding Author: alfiyah.assadiyah@gmail.com

Received: 24-02-2025

Revised: 25-03-2025

Accepted: 22-04-2025

Cite this article: Asa'diah, A., & Muhsan Syarifuddin. (2025). Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Rumah Tangga. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 9(1), 1–22.
<https://doi.org/10.29240/jbk.v9i1.12589>

Abstract

This research aims to determine the essence of the marriage guidance program carried out by the KUA Sumbersari Jember District in order to reduce the divorce rate that occurs in Jember. Looking at the national divorce rate, Jember Regency, especially Sumbersari District, has the highest divorce rate in East Java. As shown in 2022 data which reached 516,334 cases. In order to reduce divorce in Indonesia, the Ministry of Religion launched a marriage guidance program. As a prelude to marriage, prospective brides and grooms receive advice from a marriage guidance program. The aim of the marriage guidance program is to provide understanding to couples who are getting married regarding knowledge related to the household. The approach in this research uses a case study method and a qualitative approach with extension workers from the KUA Sumbersari District as informants in this research. The research findings show that: (1) The Sumbersari District KUA marriage guidance program provides materials to couples who want to get married. (2) There are several factors behind divorce and the impact left behind by a divorce. (3) Efforts to prevent divorce that can be carried out by the KUA are by providing marriage guidance and giving advice to prospective brides and grooms. Meanwhile, efforts that couples can make are to understand and understand each other and carry out their respective rights and responsibilities.

Keywords: Marriage guidance; divorce; family

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi dari program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sumbersari Jember dalam rangka menurunkan angka perceraian yang terjadi di Jember. Mencermati angka perceraian secara nasional, Kabupaten Jember khususnya Kecamatan Sumbersari memiliki angka perceraian tertinggi di Jawa Timur. Sebagaimana yang ditunjukkan pada data tahun 2022 yang mencapai 516.334 kasus. Dalam rangka mengurangi perceraian di Indonesia, kementerian agama meluncurkan program bimbingan perkawinan. Sebagai pendahuluan dalam pernikahan, para calon pengantin mendapat nasihat dari program bimbingan perkawinan. Tujuan dari program bimbingan perkawinan adalah memberikan pemahaman kepada pasangan yang akan menikah mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga. Pendekatan dalam penelitian ini memakai metode studi kasus dan pendekatan kualitatif dengan penyuluh dari pihak KUA Kecamatan Sumbersari sebagai informan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Sumbersari memberikan materi-materi kepada pasangan yang hendak menikah. (2) Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perceraian dan dampak yang ditinggalkan dari sebuah perceraian. (3) Upaya mencegah terjadinya perceraian yang dapat dilakukan oleh KUA adalah dengan memberikan bimbingan perkawinan dan memberikan nasihat kepada calon pengantin. Sementara itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan adalah saling memahami dan mengerti serta melakukan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Kata Kunci: Bimbingan perkawinan; perceraian; keluarga

Pendahuluan

Kalimat akad yang dilontarkan oleh seorang laki-laki kepada wali seorang perempuan adalah pengertian dari perkawinan (Abdul Latif and Zahro 2022). Islam menganjurkan pernikahan karena itu adalah naluri manusia dan bagian dari sifat manusia. Akan ada jalur setan yang akan membawamu menuruni lembah hitam jika naluri tersebut tidak terpuaskan oleh jalur halal, yaitu pernikahan (Alfa 2019). Sifat manusia memerlukan pernikahan, dan cara terbaik untuk memuaskan keinginan tersebut adalah melalui akad nikah. Tidak sekotor atau menjijikkan seperti praktik masyarakat saat ini, yang meliputi pacaran, kumpul kebo, prostitusi, perzinahan, lesbian, homoseksual, dan cara-cara lain (Abdul Latif and Zahro 2022). Manfaat tersebut antara lain adalah kemampuan akal manusia dalam membedakan perilaku yang baik dan buruk. Oleh karena itu, hukum perkawinan manusia berbeda dengan hukum perkawinan binatang

lainnya dalam ketentuannya (Jaffisa and Huwanji 2021). Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah. Kelahiran seorang anak dalam ikatan perkawinan adalah cara lain agar perkawinan dapat menghasilkan generasi berikutnya. Menurut etimologinya, perkawinan adalah penyatuan dua individu yang tadinya bersifat otonom dan terpisah menjadi satu kesatuan yang berpasangan (Wahyu Ziaulhaq 2020).

Program bimbingan perkawinan merupakan program yang memberikan konseling pranikah bagi pasangan yang akan menikah. Program tersebut melatih calon pengantin dalam memahami kehidupan perkawinan sehingga calon pengantin siap untuk menikah, sehingga siap dalam hal usia, Kesehatan mental, keterampilan sosial dan stabilitas keuangan. Istilah Program bimbingan perkawinan sebelumnya dikenal sebagai suscatin (kursus calon pengantin) yang telah ada sejak tahun 2017. (KUA Kecamatan Kuta 2024).

Membahas efektivitas program bimbingan perkawinan sangatlah penting karena program ini berperan penting dalam menciptakan keluarga bahagia, terutama bagi pasangan muda yang lebih rentan terhadap permasalahan rumah tangga. Usia yang belum stabil seringkali menjadi alasan perceraian karena belum matangnya akal seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 19 tahun, pernikahan dibawah umur adalah penyatuan calon pasangan suami istri, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai batas usia yang sah (Jaffisa and Huwanji 2021). Program seperti konseling pernikahan sangat relevan untuk menilai seberapa baik program tersebut berhasil menekan angka perceraian dan KDRT (Sunuwati 2024).

Pada tahun 2017, Direktur Jenderal Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 373 menetapkan bahwa, setiap pasangan yang ingin menikah wajib mengikuti program konseling pranikah yang ditawarkan oleh Kementerian Agama atau organisasi keagamaan yang disetujui oleh Kementerian Agama. Salah satu lembaga yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program bimbingan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan. Tujuan dari program tersebut adalah agar pasangan calon pengantin mempunyai ilmu dan bakat untuk membina keluarga dan menghindari adanya KDRT yang akan berujung dengan perceraian (Prayogi and Jauhari 2021).

Banyak pihak yang khawatir dengan tingginya angka perceraian di Indonesia karena mereka yakin hal itu dapat mengancam institusi keluarga. Rumah tangga yang dilanda perceraian berisiko mengganggu perkembangan anak dan meningkatkan taraf generasi masa depan negara (Khairuddin 2024). Di tingkat regional dan nasional, perceraian merupakan permasalahan yang perlu ditangani. Permasalahan perceraian berdampak pada banyak rumah tangga. Kasus perceraian mungkin mempunyai dampak yang tidak terduga. mulai dari

tindakan agresi sederhana hingga tindakan yang lebih serius yang berujung pada hukuman penjara. konflik dan permusuhan antar keluarga. Anak-anak yang ditinggalkan setelah perceraian. Perceraian merupakan akibat tak terelakkan dari permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dalam rumah tangga (Alfa 2019).

Di Indonesia kasus perceraian merupakan fenomena yang cukup mencuat akhir-akhir ini, situasi perceraian sebenarnya cukup memprihatinkan dan sudah menjadi hal yang lumrah (Hotimah 2021). Di Indonesia, angka perceraian meningkat setiap tahunnya. Indonesia mencatat 479.268 kasus perceraian pada tahun 2023, naik sekitar 8% dari tahun sebelumnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut ini adalah beberapa penyebab utama tingginya angka perceraian: 1) Pernikahan dini. Masa remaja adalah masa transisi besar seperti kuliah atau mencari pekerjaan, namun banyak juga orang yang ingin menikah sesegera mungkin. 2) Masalah keuangan. Keluarga akan dapat hidup nyaman dan sejahtera bila perekonomian kuat. Ketahanan keluarga di usia tua dapat ditingkatkan dengan kematangan ekonomi. 3) Perselingkuhan. Kurangnya komunikasi dalam rumah tangga menimbulkan ketidakpuasan pernikahan disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dan buruknya komunikasi antar pasangan. Hal ini menciptakan peluang untuk berselingkuh guna menemukan kepuasan di luar pernikahan. 4) KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis ataupun kekerasan verbal (Khairuddin 2024).

Memang dibutuhkan kerja keras untuk membangun keluarga yang kokoh dan berketahanan, terutama bagi pasangan yang sedang atau akan memulai rumah tangga. Tingkat kesiapan pasangan adalah penentu utama apakah sebuah rumah tangga akan berhasil mencapai tujuan yang terpuji atau berakhir di ambang kehancuran (Purwanto 2020). Kebahagiaan adalah tujuan akhir dari perilaku manusia. Semua orang mendambakan hidup bahagia. Tujuan utama keberadaan manusia adalah kebahagiaan. Setiap individu mempunyai cita-cita yang ingin diwujudkannya guna menemukan pemenuhan batin dalam hidupnya (Harumi and Bachtiar 2022). Sementara kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan cita-cita bagi setiap orang yang membangun rumah tangga. Unit sosial utama yang membentuk seseorang dipandang sebagai keluarga, yang menanamkan nilai-nilai dan pendidikan usia dini. Keluarga bagi seseorang mungkin menjadi landasan keberadaannya (Putri, Mulyani, and Dwi Putri 2023). Tingkat cinta dan keharmonisan yang ada dalam keluarga dapat digunakan untuk mengukur kebahagiaan ini. Keluarga bahagia adalah rumah yang dibangun oleh sepasang suami istri yang penuh kasih dengan anak-anak yang memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Perspektif psikologi keluarga tentang kebahagiaan pernikahan memiliki konsekuensi untuk memahami cara kerjanya.

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada tahun 2022 menjadi angka tertinggi perceraian dalam 6 tahun belakang. Pasangan muda dari generasi milenial, yang berusia antara 30 dan 40 tahun, merupakan

mayoritas dari 516.334 kasus yang dilaporkan. Dalam situasi ini, banyak istri yang menggugat cerai (Nariswara 2023). Antara tahun 2018 hingga 2022, Jawa Barat memiliki angka perceraian tertinggi, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tingginya angka perceraian di wilayah Jawa patut menjadi perhatian. Selain itu, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan memiliki angka perceraian yang tinggi (Khairuddin 2024). Lebih dari 6.000 warga Jember dilaporkan telah mengubah status menjadi janda ataupun duda pada awal tahun 2023. Menyusul putusan Pengadilan Agama (PA) Jember, mereka secara resmi dinyatakan bercerai. Menurut data kasus yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jember dari bulan Januari sampai Desember 2022, 6.433 kasus perceraian telah diajukan secara keseluruhan. Ada lebih sedikit kasus perceraian dengan jumlah 1.599 yang diajukan oleh suami. Sementara itu, 4.734 cerai gugat telah diajukan oleh sang istri. Jember Raharjo, Kepala Humas PA, mengklarifikasi bahwa banyaknya kasus perceraian disebabkan oleh ketidakmampuan suami untuk mencukupi ekonomi keluarga (Admin 2023).

Menurut penelitian sebelumnya, banyak pihak telah melakukan penelitian tentang bimbingan perkawinan. Dari hasil penelitian yang diteliti oleh Nur Hotimah pada tahun 2018-2019 dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan diikuti oleh peserta yang telah memenuhi persyaratan dan dalam pelaksanaannya disampaikan beberapa materi di antaranya dasar dan tujuan pernikahan dan mengelola konflik keluarga (Hotimah 2021).

Penelitian tentang membentuk ketahanan keluarga nasional melalui bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Arditya Prayogi dan M.Jauhar pada tahun 2021 juga dapat diambil kesimpulan bahwa konsep program ini dimaksudkan untuk membantu pasangan yang akan menikah menavigasi kehidupan pernikahan. Mengelola pernikahan, hubungan keluarga serta membesarkan generasi yang berkualitas adalah beberapa topik yang dibahas (Prayogi and Jauhari 2021).

Sementara itu, penelitian Bashori Alwi dan Ni'matus Sholihah pada tahun 2023 yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Krakasan menghasilkan kesimpulan tingginya angka perceraian di Kecamatan Krakasan dan bimbingan perkawinan adalah salah satu solusi mencegah terjadinya perceraian (Alwi and Matus 2023).

Pada tahun 2021, Rafniatul Hasanah Harahap juga melakukan penelitian dengan judul "Relevansi Bimbingan Perkawinan dengan Tingginya Angka Perceraian." Dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pelaksanaan program tersebut berlaku dan dijalankan namun tidak berjalan sesuai aturan pemerintah, masih banyak calon pengantin yang tidak konseling sebelum pernikahan. Angka perceraian tidak dapat diatasi hanya dengan mengikuti bimbingan perkawinan (Harahap 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maulidiyah Wati, dkk tentang program tujuan perkawinan dengan tujuan mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Lowokwaru Kota Malang menghasilkan bahwa program telah dijalankan sesuai intruksi dan terdapat penghambat dalam pelaksanaannya di antaranya adalah sarana yang kurang memadai dan jam kerja yang kontra dengan jam bimbingan sehingga tidak semua calon pengantin dapat tercover dengan baik (Wati, Subekti, and Jazari 2019).

Salah satu indikasi kepedulian pemerintah dalam upaya mewujudkan rumah tangga ideal adalah keharusan calon pengantin mematuhi persyaratan konseling pranikah. Kementerian Agama menginstruksikan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin. Begitu pula dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari, tempat kami melakukan penelitian (Mutia et al. 2023). Penelitian yang secara eksplisit mengkaji program bimbingan perkawinan dengan upaya mencegah perceraian di Kecamatan Sumbersari Jember belum pernah dilakukan. Jember yang membentang 3.293 km dan terdiri dari 31 kecamatan merupakan kabupaten terbesar ketiga di Jawa Timur. Salah satu kecamatan Kabupaten Jember adalah Kecamatan Sumbersari. Dari beberapa kecamatan yang terdapat di Jember penulis tertarik untuk meneliti Kecamatan Sumbersari karena Kecamatan Sumbersari memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Salah satu dari tujuh kecamatan di Kabupaten Jember dengan tingkat perceraian tertinggi adalah Kecamatan Sumbersari (Silvia 2023).

Dari uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk meneliti komponen utama program konseling pranikah yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Sumbersari, sebab dan akibat perceraian, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari perceraian. Analisis ini bertujuan memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang apa tujuan dari program bimbingan pernikahan itu sendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menyelidiki secara mendalam mengenai program konseling pernikahan yang dilakukan KUA. Dengan mewawancarai empat dari penyuluh keagamaan di KUA Sumbersari sebagai bagian dari proses pengumpulan data, yang juga mencakup studi literatur ekstensif. Prosedur peneliti mencari buku-buku yang berisi informasi yang diperlukan ketika memilih referensi, dan Google Scholar dan Jurnal Garuda digunakan untuk menemukan jurnal terkini dan relevan, situs web pemerintah, dan artikel berita dari beberapa tahun sebelumnya. Buku, jurnal, dan sejumlah website digunakan sebagai sumber penelitian.

Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan kajian terhadap suatu peristiwa yang terjadi tanpa keterlibatan peneliti. Informan

yang dilibatkan pada penelitian ini adalah bagian penyuluhan dari pihak kantor urusan agama Kec. Sumbersari.

Hasil dan Pembahasan

1. Esensi Program Bimbingan Perkawinan

Angka perceraian yang terus melonjak jumlahnya di Indonesia menjadi latar belakang adanya program bimbingan perkawinan (Qomariah et al. 2021). Dalam upaya membantu calon pengantin, Kementerian Agama meluncurkan program bimbingan pernikahan untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan harapan pasangan yang akan menikah memiliki pemahaman tentang pernikahan. Sudah sepantasnya program ini wajib diikuti oleh mereka yang hendak menikah karena banyaknya kasus perceraian muncul karena calon pengantin tidak mempersiapkan diri secara matang baik persiapan fisik maupun psikis (Hotimah 2021).

a. Pelaksanaan program bimbingan pernikahan di KUA Sumbersari

Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan Indonesia menjalankan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam upaya menjunjung standar pernikahan yang layak serta terhormat sesuai dengan prinsip Agama Islam. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghentikan tingginya tingkat perceraian. Sesuai dengan arahan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2017. Salah satu KUA yang menjalankan program ini adalah KUA kecamatan Sumbersari, Jember.

Dalam pelaksanaannya, program ini diikuti oleh peserta yang telah selesai mengurus administrasi. Peserta yang telah menyelesaikan administrasi dan mencocokkan data maka akan dipanggil untuk mengikuti program ini melalui *whatsapp*. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh (Choirul Anwar, wawancara, 2024) selaku kepala KUA Sumbersari, “Langkah pertama adalah pasangan harus sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA, jika sudah terdaftar maka pasangan tersebut otomatis menjadi peserta bimbingan perkawinan. Akan dipanggil dan dijadwalkan mengikuti bimbingan setelah mendaftar.” Hal serupa juga dikatakan oleh (Muhammad Aziz Ghulam Aljabbar, wawancara, 2024) selaku penyuluh agama islam di KUA Sumbersari, “Calon pengantin yang telah terdaftar pernikahannya di KUA akan dipanggil melalui *whatsapp* untuk mengikuti pelaksanaan program bimbingan perkawinan.”

Ada dua metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan ini: bimbingan kelompok dan bimbingan individu. Sepuluh hingga lima belas pasang calon pengantin untuk bimbingan berkelompok. Adapun bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri diikuti oleh 1 hingga 2 pasang calon pengantin saja. Hal tersebut berdasarkan yang disampaikan oleh (Sita, wawancara, 2024) selaku pemateri pada program bimbingan perkawinan, “Ada dua metode yang digunakan pada kelas bimbingan perkawinan, ada yang program bimbingan

kelompok dan program bimbingan mandiri. Perbedaan keduanya adalah program bimbingan kelompok adalah yang diikuti oleh sekelompok pasangan yang akan menikah, biasanya terdapat 15 pasangan dan dilaksanakan selama 2 hari. Sedangkan Bimbingan Perkawinan mandiri adalah yang diikuti oleh pasangan secara mandiri dan tidak terikat jumlah. Hal yang sama juga disampaikan oleh (Choirul Anwar, wawancara, 2024), “Bimbingan ini dilakukan dengan 2 macam cara yaitu klasikal dan mandiri. Mandiri adalah ketika calon pengantin sudah mendaftar dan langsung melakukan bimbingannya saat itu juga. Klasikal yaitu mengumpulkan beberapa calon pengantin (15 atau 10 pasang) yang dihadirkan dalam satu kelas kemudian diberikan materi bimbingan perkawinan selama 2 jam yang dilaksanakan pada setiap hari kamis.”

Sarana yang digunakan pada program ini meliputi ceramah, silabus, modul dan bahan ajar lainnya. Kementerian agama menyiapkan modul untuk disampaikan oleh bagian penyuluh ketika program ini berlangsung. Selain itu, kementerian agama juga menulis sebuah buku untuk di baca secara mandiri oleh calon pengantin. Konsultan keluarga, tokoh agama hingga psikolog berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. Partisipasi dalam program ini gratis untuk calon pengantin. Uang yang digunakan untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan ini berasal dari APBN dan APBD (Lailatul Musyafa'ah et al. 2021).

Dalam sebuah program tidak luput dari faktor penghambat. Berdasarkan wawancara peneliti, program bimbingan perkawinan ini mengalami sebuah hambatan (Aprinda, Kurniati & Syamsuddin, 2022). Salah satu hambatan yang ada dalam program ini adalah kurangnya rasa butuh calon pengantin terhadap bekal-bekal pernikahan, sehingga sebagian dari mereka enggan mengikuti pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini. Pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan adalah salah satu alasan untuk tidak menghadiri program bimbingan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan (Sita, wawancara, 2024), “Calon pengantin itu kadang kurang punya kesadaran akan bekal pernikahan, mereka tidak mau hadir dalam bimbingan perkawinan dengan alasan gak bisa ninggalin kerjaan.”

Program ini tentu saja menimbulkan banyak manfaat yang dirasakan bagi calon pengantin. Calon pengantin akan lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan dan mengetahui bagaimana membentuk keluarga yang ideal (Choirul Anwar, 2024). Setelah ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari program bimbingan perkawinan ini tentu saja harapannya mereka mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari (Ahmad Sholeh, 2024).

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa program Bimbingan Pernikahan dilaksanakan apabila kedua calon pengantin telah terdaftar pernikahannya di KUA. Bimbingan pernikahan dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu secara berkelompok dan mandiri. Ceramah, silabus dan buku bacaan mandiri

menjadi sarana pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Hambatan lain yang dirasakan adalah ketidaktahuan calon pengantin tentang pentingnya program ini. Program bimbingan perkawinan ini juga memiliki banyak manfaat yang dirasakan peserta.

b. Materi bimbingan pernikahan

Membangun keluarga sakinah, mengelola psikologi keluarga, menyiapkan keturunan yang bermutu dan menjaga kesehatan reproduksi keluarga merupakan di antara materi yang disampaikan pada program bimbingan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh (Sita, wawancara, 2024), "Materi bimbingan perkawinan itu sendiri mencakup 5 materi pokok, diantaranya: membangun keluarga sakinah, dinamika perkawinan, generasi berkualitas, perencanaan keuangan dan Kesehatan reproduksi. Hal yang sama juga dikatakan oleh (Choirul Anwar, wawancara, 2024), "Diantara materinya adalah masalah mengelola rumah tangga, membina keluarga Sakinah dan Kesehatan reproduksi calon pengantin. Adapun beberapa uraian materi Bimbingan Perkawinan adalah sebagai berikut :

1) Membangun landasan keluarga Sakinah

Pernikahan adalah upaya untuk menciptakan keluarga sakinah selain menyediakan kebutuhan seksual secara halal. Di Indonesia, frasa "sakinah" sering digunakan. Sederhananya, istilah "sakinah" berarti "damai." Keluarga ideal disebut dengan sejumlah kata dalam masyarakat Indonesia. Konsep keluarga ideal yang dinamai dengan beragam ini semuanya bergantung pada bathiniyah dan tuntutan eksternal yang dipenuhi. Oleh karena itu, keluarga yang penuh kasih sayang dan damai adalah keluarga ideal.

Untuk menciptakan keluarga yang baik sesuai dengan ajaran Islam, calon pasangan harus memiliki pengetahuan dan dasar yang diperlukan untuk mengelola rumah tangga. Ini memerlukan persiapan yang matang, tujuan spesifik, dan pendanaan yang memadai untuk memastikan pernikahan yang solid dan kemampuan untuk memulai keluarga Sakinah (Machrus 2017). Maka dari itu hendaknya calon pengantin mempersiapkan dengan matang sebelum memasuki bahtera rumah tangga, mereka harus bisa dan faham cara menyikapi dan menciptakan keluarga yang ideal tersebut. Materi mengenai membangun landasan keluarga sakinah ini adalah upaya untuk menyadarkan calon pengantin tentang tujuan mereka dalam melaksanakan perkawinan (Wati, Subekti & Jazari, 2019).

2) Dinamika perkawinan

Pasang surut dan perubahan dalam perkawinan adalah yang disebut sebagai dinamika perkawinan. Prosesnya pasti ada pasang surut, seperti keberadaan manusia pada umumnya. Dinamika pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa pernikahan berakhir sumbang karena pasangan yang

sudah menikah tidak siap untuk posisi mereka di rumah. Atau, beberapa pernikahan tidak siap menghadapi rintangan berturut-turut yang mereka hadapi. Fondasi yang kuat harus mendukung pernikahan untuk mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan sehat. Keempat rukun perkawinan adalah: kesepakatan yang teguh (*mista'aaqan ghalidha*), pasangan (*zawaj*), sikap positif (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan pengelolaan perkawinan berdasarkan prinsip musyawarah (Machrus 2017).

3) Generasi berkualitas

Generasi dengan kualitas tinggi disebut sebagai generasi berkualitas. Adalah tugas setiap Muslim untuk membesarkan generasi yang berkualitas tinggi dalam segala hal. Peran orang tua tidak mungkin dipisahkan dari efektivitas pendidikan dalam keluarga; Kontak dini dengan orang tua mempunyai dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan, kedewasaan, dan prestasi akademik anak, khususnya dalam hal karakter (Setyaningrum, Ni'mah, and Khikmah 2023). Jauh sebelum anak lahir, proses mencetak generasi unggul harus dimulai. Perkembangan karakter setiap orang dipengaruhi baik oleh unsur lingkungan (*nurture*) maupun bawaan (*nature*). Setiap pribadi manusia mempunyai potensi bawaan, termasuk potensi karakter, yang akan terlihat setelah lahir, menurut psikologi perkembangan. Namun jika potensi ini tidak diwujudkan melalui sosialisasi dan pendidikan setelah lahir, manusia bisa bertransformasi menjadi buruk (Purnamasari 2017). Ada banyak hal yang perlu dipikirkan sebelum memulai sebuah keluarga (Machrus 2017).

Materi mengenai generasi berkualitas mengajak peserta bimbingan perkawinan untuk mengeksplor pemikiran mereka mengenai anak-anak mereka kelak, memberikan mereka pemahaman mengenai prinsip pertumbuhan seorang anak serta pola pengasuhan anak dalam islam. Mengajak mereka menyadari peran pasangan suami istri sebagai orangtua yang baik bagi anak-anaknya yang memiliki kesepakatan mengenai pengasuhan dan *parenting* dalam keluarga (Prayogi & Jauhari 2021).

4) Mengelola konflik keluarga

Menangani masalah di rumah juga membantu pasangan tumbuh sebagai orang dewasa dengan mengajari mereka cara menanganinya dengan lebih cerdas. Oleh karena itu, pasangan harus dapat menangani perselisihan dengan cara yang konstruktif. Calon pasangan dapat belajar bagaimana menangani perselisihan secara efektif, sumber konflik yang biasanya ditemukan di rumah, dan bagaimana menanggapi perbedaan ini dari materi ini. Selain itu, praktik meminimalkan perselisihan dan bagaimana sikap negatif dapat memperburuknya akan dibahas (Machrus 2017).

5) Kesehatan reproduksi

Secara umum, setiap orang bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang bersih, menyenangkan, dan sehat baik dalam hal diri mereka sendiri maupun lingkungannya. Sayangnya, tidak semua orang tahu bagaimana cara mendapatkan penyakit ini (Machrus 2017). Informasi ini disajikan untuk pasangan yang hendak menikah untuk membantu mereka memahami bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi mereka, serta pentingnya dan pengoperasian organ ini dan bagaimana mengelola perbedaan usia antara anak-anak (Wati, Subekti, & Jazari 2019).

Dalam penyampaian materinya, penyuluh menekankan nilai-nilai di dalamnya. Seperti apa yang disampaikan (Muhammad Aziz Ghulam Aljabbar, wawancara, 2024) “Nilai-nilai yang ditekankan adalah apa tujuan utama mereka ingin menikah.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa berikut adalah materi yang disampaikan pada program bimbingan perkawinan: (a) membangun landasan keluarga sakinah, (b) dinamika perkawinan, (c) generasi berkualitas, (d) mengelola konflik keluarga, (e) kesehatan reproduksi keluarga. Penyuluh dari pihak KUA Kecamatan Summersari memberikan nilai-nilai yang ditekankan dalam penyuluhan.

Berdasarkan analisis peneliti, bahwa program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Summersari telah dilaksanakan sebagaimana mestinya mengikuti aturan yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Walaupun didalamnya terdapat hambatan-hambatan program tetap bisa dilakukan secara maksimal. Materi bimbingan disampaikan dengan sangat jelas dengan beberapa metode di dalamnya.

2. Faktor dan Dampak Terjadinya Perceraian

Saat ini sepertinya perceraian menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat. Beberapa pasangan menikah sebelum mereka siap dalam hal finansial dan emosional. Bahkan mereka menikah tanpa merencanakan tujuan dari pernikahan tersebut. Hal tersebut sangat memprihatinkan. Pernikahan tanpa rencana terkadang bisa berakhir dengan perceraian (Jalil 2019). Perceraian terjadi karena faktor yang berbeda pada setiap rumah tangga. Namun tidak semua pengajuan perceraian akan dikabulkan oleh pihak pengadilan agama, perceraian yang diajukan harus disertai alasan yang jelas.

Alasan-alasan berikut ini dapat dijadikan dasar perceraian, menurut penafsiran Pasal 39 Ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.:

1. Salah satu pasangan melakukan perzinahan atau sulit diingatkan untuk berubah menjadi lebih baik, dll.
2. Salah satu pihak menganiaya pihak lain..

3. Setelah perkawinan, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman berat lainnya.
4. Ada satu orang yang sakit secara fisik. Karena cacat anggota badan atau penyakit, salah satu pihak tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami istri.
5. Tidak mungkin lagi sebuah keluarga bisa hidup rukun karena seringnya terjadi pertengkaran dan konflik antara suami dan istri (Wahyuni 2022).

Berikat adalah beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian :

1. Faktor ekonomi. Karena ketidakmampuan suami menafkahi keluarga, keadaan ekonomi yang rendah seringkali mengakibatkan perceraian. Konflik sering muncul ketika istri dan anak mencari ayah untuk mendapatkan hak milik yang sah sebagai kepala rumah tangga, yang bertugas menyediakan kebutuhan rumah tangga (A. N. Hasanah & Khairunnisa 2024).
2. Faktor *intervensi* mertua. Pernikahan menyatukan dua keluarga dan dua individu. Sangat penting untuk membangun keharmonisan antara mertua dan menantu dalam hubungan pernikahan. Hubungan yang tidak harmonis antara menantu dan mertua sering kali menimbulkan konflik antara suami dan istri. Tak jarang perceraian menjadi langkah yang diambil oleh pasangan karena adanya campur tangan mertua (Firdausi 2024).
3. Faktor perselingkuhan. Akhir-akhir ini berita perselingkuhan tidak asing terdengar ditelinga kita. Perselingkuhan tersebut bisa dari pihak suami maupun istri. Pereselingkuhan selalu menyebabkan pertengkaran suami dan istri. Hal tersebut sering berujung perceraian dalam rumah tangga.
4. Ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan sering menjadi sebab terjadinya sebuah perceraian. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal di antaranya: ketidakcocokan, perbedaan pandang, krisis moral dan perbedaan pendapat yang sulit didamaikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebab perselisihan adalah komunikasi yang tidak memadai di antara pasangan.
5. Faktor tanggung jawab . Pasangan yang merasa bahwa hak-hak dalam rumah tangganya tidak terpenuhi seringkali memutuskan untuk bercerai. Seharusnya sebagai pasangan kita bisa bertanggung jawab dan menunaikan hak dan kewajiban pasangan kita (Harjianto & Jannah 2019).

Perceraian dapat meninggalkan dampak yang hebat dalam beberapa aspek kehidupan. Terlepas dari alasan dibalik terjadinya perceraian tersebut, konsekuensinya dapat berdampak pada hal-hal berikut:

1. Dampak emosional: depresi dan cemas, rasa bersalah dan malu, rasa kehilangan dan kesedihan, dan kehilangan kepercayaan.
2. Dampak sosial: masalah anak, perubahan dalam lingkungan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan stigma sosial.
3. Dampak ekonomi: pembagian harta bersama, biaya perceraian, kehilangan pendapatan, dan utang bersama.

4. Dampak psikologis: trauma dan stress pascacerai, merasa rendah diri, dan kesulitan membangun hubungan baru.
5. Dampak pada anak: pengontrolan emosi, prestasi di sekolah, masalah sosial, dan kesehatan mental.
6. Dampak jangka panjang: masalah hubungan di masa depan dan masalah kesehatan fisik dan mental (Januari 2023).

Perceraian merupakan sebuah peristiwa yang sangat tidak kita inginkan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Perceraian yang terjadi seringkali menjadi hal traumatis bagi seorang anak. Ketika orang tua memilih bercerai, anaklah yang paling menderita. Bahkan tak jarang seorang anak menyaksikan secara langsung perdebatan dan pertengkaran kedua orang tuanya. Perceraian juga menjadikan seorang anak kehilangan peran seorang ayah dan ibu, tentu saja hal tersebut dapat berdampak pada perkembangan anak dan anak korban perceraian cenderung berkelakuan kurang baik (Veronika, Chairy Azhar, & Sugma 2022). Anak korban perceraian pada usia remaja seringkali terlibat dalam kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan remaja terjadi di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat (Afifa and Abdurrahman 2021).

Selain itu, anak korban perceraian merasa kebingungan. Bingung siapa yang akan menjadi contoh mereka dalam tumbuh kembang. Perilaku siapa yang harus dia ikuti. Akibatnya, tidak ada contoh positif yang bisa ditiru. Bahkan mereka bisa memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan. Anak mulai menjauhkan dirinya dari lingkungannya. Dalam lingkungan sekolahnya, anak korban perceraian cenderung malas belajar, malas bersosialisasi, linglung, dan suka mengkritik guru (Sinaga, Harahap, & ... 2022). Seharusnya, orang tua dapat memberikan bimbingan, petunjuk, atau peringatan jika sikap, tingkah laku, dan tindakan anak terus menyimpang dari moral dan standar (Maulana 2017). Bimbingan konseling pada anak korban perceraian merupakan langkah terapi yang tepat (Anwar et al. 2023).

Berdasarkan uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa beberapa faktor terjadinya perceraian adalah: (a) faktor ekonomi, (b) faktor *intervensi* mertua, (c) faktor perselingkuhan, (d) ketidakharmonisan, (e) faktor tanggung jawab. Dampak dari perceraian di antaranya: (a) dampak emosional, (b) dampak sosial, (c) dampak ekonomi, (d) dampak psikologis, (e) dampak pada kesejahteraan anak, (f) dampak jangka panjang. Anak korban perceraian mengalami trauma dan membutuhkan bimbingan konseling.

Berdasarkan analisis peneliti, pernikahan yang terjadi tanpa persiapan seringkali mengakibatkan perceraian. Tentu saja perceraian bisa dihindari dengan mempersiapkan beberapa hal sebelum menikah, salah satunya adalah mengikuti program bimbingan pernikahan ini. Dampak yang ditimbulkan dari perceraian juga sangat besar bagi orang sekitar sehingga wajib bagi kita mempersiapkan kehidupan pasca perkawinan dengan perencanaan yang matang.

1. Upaya Mencegah Perceraian oleh KUA Kecamatan Summersari

Dalam sebuah perkawinan, perceraian merupakan upaya untuk memutuskan hubungan suami istri karena alasan tertentu dan tidak ada pilihan lain. Setiap pernikahan pastinya memiliki permasalahan yang dianggap lumrah. Kedua belah pihak akan bercerai jika masalah ini tidak terselesaikan dengan baik.. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang halal namun Allah ta'ala membenci perilaku tersebut (Hasan, Imamah, and Baidowi 2022). Perceraian dalam hukum islam dipandang sebagai solusi terakhir dalam rangka mencari kemaslahatan bagi kedua pasangan. Sebelum terjadinya perceraian dianjurkan adanya penengah (hakam) sebagai mediator diantara kedua pihak. Apabila tidak ada lagi maslahat untuk mempertahankan rumah tangga atau apabila dilanjutkan akan membahayakan bagi pasangan atau anak maka perceraian menjadi pilihan terakhir dari hubungan suami istri (Laksmi 2022).

Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat (BP4 Pusat) Prof. H. Nasaruddin Umar, MA, menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami “darurat perceraian” setelah mencatat tingginya angka perceraian yang akhir-akhir ini meningkat hingga rata-rata 23% setiap tahunnya, dan pernikahan anak yang rata-rata 50.000 anak menikah muda setiap tahunnya. Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, keluarga yang lemah dan terpecah belah tidak bisa menjadi tumpuan bangsa yang kuat. Ketidakmampuan menyelesaikan konflik rumah tangga ditunjukkan dengan meningkatnya angka perceraian belakangan ini. Perceraian merupakan cerminan dari persepsi masyarakat yang terus berkembang mengenai nilai sakral pernikahan. Anak-anak dan meningkatnya kemiskinan baru dipengaruhi oleh perceraian (Nasar 2022).

Upaya mencegah terjadinya perceraian yang dapat dilakukan oleh pihak KUA adalah dengan memberikan konseling pranikah dan bimbingan pasca nikah. Bimbingan pranikah adalah bimbingan yang diberikan sebelum terjadinya pernikahan, sedangkan bimbingan pasca nikah adalah bimbingan yang diberikan kepada pasangan yang telah menikah beberapa bulan. Sebagaimana yang dituturkan oleh (Choirul Anwar, wawancara, 2024), “salah satu tujuan diadakannya bimbingan pernikahan adalah untuk memperkecil angka perceraian.” Bimbingan pernikahan itu sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman akan hakikat perkawinan dalam islam, mencegah terjadinya konflik-konflik serta membantu orang menentukan apakah mereka siap untuk menikah..

Upaya lain yang dapat mencegah terjadinya perceraian adalah dengan memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan agar mereka mempertahankan pernikahannya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai (Hasan, Imamah, and Baidowi 2022). Sebagaimana yang dikatakan (Muhammad Aziz Ghulam Aljabbar, wawancara, 2024), “Pihak KUA akan memberikan beberapa nasehat dan wejangan kepada calon pengantin, salah satu nasihatnya adalah bahwa

kesetaraan pendidikan, ekonomi, fisik dan martabat pasangan tidak menjamin keutuhan keluarga, akan tetapi yang menjadikan keluarga itu bertahan dalam suatu hubungan adalah keteguhan dalam keimanan.” Hal tersebut juga dikuatkan oleh perkataan (Sita, wawancara, 2024), “Memberikan arahan untuk selalu berpegang pada 5 pilar perkawinan (zawaj, janji kokoh, kesalingan, saling ridho, dan musyawarah) dan berpegang pada ilmu psikologi keluarga yaitu ilmu dan motivasi untuk mengenali diri sendiri sebelum mengenali pasangannya. Keterampilan dalam mengelola konflik.”

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh kedua calon pengantin untuk mencegah terjadinya perceraian adalah menyadari bahwa tujuan utama dari pernikahan mereka adalah menggapai ridho Allah ta'ala. Untuk menggapai itu tentu saja pasangan harus sejalan dan menyatukan tujuan mereka. Dalam menggapai tujuan tersebut tentu saja konflik dan perbedaan pendapat sering terjadi antara keduanya. Namun konflik tersebut bisa di atasi yaitu dengan saling mengerti satu sama lain (Ahmad Sholeh, wawancara, 2024) selaku penghulu KUA Kecamatan Summersari memberikan wejangan mengenai upaya yg dapat dilakukan calon pengantin, “Orang yang menikah itu harus memiliki dasar yang kuat, bukan hanya sekedar melampiasakan hawa nafsu saja, harus ditekankan atas dasar ibadah, apabila semua sudah didasarkan ibadah maka hubungannya akan semakin kuat dan semua masalah akan terselesaikan. (Choirul Anwar, wawancara, 2024) selaku kepala KUA Kecamatan Summersari juga memberikan nasihat, “Tentu saja setiap pasangan harus menghormati hak dan tanggung jawab satu sama lain, mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menjaga emosi, dan saling menghargai.”

Untuk membentuk keluarga yang damai tidak semudah yang kita bayangkan (U. Hasanah 2020). Konflik, perbedaan pendapat hingga rasa bosan akan sering menerpa sebuah rumah tangga. Namun semua permasalahan tersebut harus dihadapi dengan cermat agar berakhir dengan baik. pasangan harus menyadari bahwa manusia dilahirkan tidak ada yang sempurna. Konflik dalam rumah tangga adalah hal wajar terjadi. Ketika salah satunya melakukan kesalahan maka perlu diingatkan dengan cara baik (Wawancara dengan bapak Ahmad Sholeh, 2024).

Cara menghadapi perbedaan pandang antara pasangan adalah dengan menyadari bahwa mereka adalah orang yang tumbuh dari latar belakang dan keluarga yang berbeda. Maka perbedaan pandang adalah hal yang wajar terjadi. Saling mengerti dan saling memahami serta menurunkan ego adalah cara yang tepat untuk menghadapi perbedaan pandang tersebut (Wawancara dengan Bapak Muhammad Ghulam Aljabbar, 2024). Memusyawarahkan perbedaan tersebut dan mencari jalan tengahnya (Wawancara dengan Bapak Ahmad Sholeh, 2024).

Rasa bosan sering muncul ketika usia pernikahan lima hingga sepuluh tahun. Bukan berarti perceraian adalah jalan yang tepat untuk rasa bosan dalam pernikahan. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi rekreasi, sebuah keluarga harus menciptakan hal-hal yang menyenangkan agar mencairkan suasana dalam rumah, jangan monoton karena rumah akan terasa membosankan (Wawancara dengan bapak Choirul Anwar, 2024). Bersyukur dengan apa yang kita miliki juga adalah cara menghadapi rasa bosan. Kita tidak perlu melihat nikmat orang lain, karena kita juga memiliki nikmat yang sama besarnya (Wawancara dengan Bapak Muhammad Aziz Ghulam Aljabbar, 2024). Pernikahan harus didasari oleh ibadah, jika sedari awal diniatkan ibadah maka tidak akan terasa jenuh, karena memiliki dasar yang benar (Wawancara dengan Bapak Ahmad Sholeh, 2024).

Apabila pasangan mengamalkan apa yang telah dipelajarinya sebelum pernikahan maka insyaallah rumah tangganya akan mencapai tahap kebahagiaan. Bagi setiap orang yang memulai rumah tangga, kebahagiaan adalah dambaan utama. Tingkat kematangan emosi, keharmonisan, kasih sayang, dan intensitas komunikasi dengan pasangan menjadi indikatornya. Jika setiap orang dalam keluarga sadar akan perannya dan menjalankannya secara efektif, maka akan tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga (Hadori and Minhaji 2018).

Alasan di atas memperjelas bahwa KUA dapat berupaya menurunkan angka perceraian dengan memberikan program bimbingan pernikahan dan memberikan nasehat serta wejangan kepada calon pengantin. Upaya yang dilakukan pasangan untuk menghindari perceraian adalah dengan menyadari hak dan tanggung jawab satu sama lain dan memenuhinya dengan tepat.

Berdasarkan analisis peneliti, program bimbingan perkawinan memberikan solusi besar bagi orang yang hendak menikah. Program tersebut memberi pengaruh yang cukup besar untuk kehidupan pernikahan.

Penutup

Esensi dari program bimbingan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA adalah bahwa program tersebut dilaksanakan apabila kedua calon pengantin telah terdaftar pernikahannya di KUA dan program tersebut dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan cara berkelompok dan mandiri. Topik-topik yang dibahas dalam program bimbingan perkawinan adalah: (a) menciptakan keluarga Sakinah, (b) dinamika pernikahan, (c) generasi berkualitas, (d) mengelola konflik keluarga, (e) kesehatan reproduksi keluarga.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian antara lain: (a) faktor ekonomi, (b) faktor intervensi mertua, (c) faktor perselingkuhan, (d) ketidakharmonisan, (e) faktor tanggung jawab. Dampak dari perceraian di antaranya: (a) dampak emosional, (b) dampak sosial, (c) dampak ekonomi, (d)

dampak psikologis, (e) dampak pada kesejahteraan anak, (f) dampak jangka panjang.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak KUA dalam menurunkan angka perceraian adalah dengan memberikan bimbingan pernikahan sebelum menikah dan memberikan nasehat serta wejangan. Upaya yang dilakukan pasangan adalah dengan menyadari hak dan tanggung jawab satu sama lain dan memenuhinya dengan tepat.

Saran dan harapan ke depannya adalah bagi calon pengantin agar mengikuti program bimbingan yang diselenggarakan oleh KUA, dengan bekal tersebut diharapkan calon pengantin bisa mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka.

Referensi

- Abdul Latif, Rizqi, and Fatimatuz Zahro. 2022. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4 (2): 153–67. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.119>.
- Admin, By. 2023. "Tingkat Perceraian Di Jember Tinggi Mencapai 6 Ribu Kasus." K Radio Jember. 2023. <https://k-radiojember.com/berita/read/tingkat-perceraian-di-jember-tinggi-mencapai-6-ribu-kasus>.
- Afifa, Anisya, and A. Abdurrahman. 2021. "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5 (2): 175. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3068>.
- Alfa, Fathur Rahman. 2019. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsbiyyah (JAS)* 1 (1): 49–56.
- Alwi, Bashori, and Nimatus Sholihah Matus. 2023. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8 (1): 129–40.
- Anwar, Tasya Azizah, Sri Andini, Siti Ramadhani Siregar, and Sari Devi Br. Saragih. 2023. "Proses Bimbingan Dan Konseling Terhadap Anak Korban Perceraian." *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1 (2): 115–21. <https://doi.org/10.56832/pema.v1i2.130>.
- Aprinda, Ririn Aprinda, Kurniati Kurniati, and Rahman Syamsuddin. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9 (1): 30–43. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>.

- Firdausi, Anisah. 2024. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian Di Jember Analysis of Factors Behind the High Number of Divorce Litigations in Jember" 9 (1): 59–80.
- Hadori, Mohamat, and Minhaji Minhaji. 2018. "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12 (1): 5–36. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.139>.
- Harahap, Rafnitol Hasanah. 2021. "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5 (3): 393. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098>.
- Harjianto, Harjianto, and Roudhotul Jannah. 2019. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19 (1): 35. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>.
- Harumi, Wise, and Nasri Bachtiar. 2022. "Potret Kebahagiaan Negara-Negara Di Dunia." *Bappenas Working Papers* 5 (2): 196–210. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.166>.
- Hasan, Moh., Nur Imamah, and Ach. Baidowi. 2022. "Upaya Preventif Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Perceraian Masyarakat Waru Pamekasan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thanalib* 1 (2): 77–88. <https://doi.org/10.54150/thame.v1i2.73>.
- Hasanah, Alifah Nurul, and Arin Khairunnisa. 2024. "Faktor Penyebab & Dampak Dari Terjadinya Perceraian Dan Upaya Untuk Menghindari Perceraian Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 8 (6).
- Hasanah, Uswatun. 2020. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2 (1): 18. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>.
- Hotimah, Nur. 2021. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1 (1): 45–66.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. 2020. "Membaca Maqashid Syari'Ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan." *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 8 (2): 233–58. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.
- Jaffisa, Tomi, and Mirja Huwanji. 2021. "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat." *Publik Reform* 8 (1): 89–94.

- Jalil, Abdul. 2019. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7 (2): 181–98. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.
- Januari, Nia. 2023. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3 (3): 120–30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.
- Khairuddin, Khairuddin. 2024. "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?" *Abdurrauf Science and Society* 1 (1): 1–8.
- KUA Kecamatan Kuta. 2024. "gambaran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin." Layak (Layanan Agama Kecamatan). 2024. https://kua-bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/118.
- Lailatul Musyafa'ah, Nur, Moch. Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, and Lianal Khuluq. 2021. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5 (2): 83–99. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.
- Laksmi, Dyah Ayu Vijaya. 2022. "Efektifitas Pelaksanaan Suscatin Di Wilayah Hukum Kua Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian." *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 1–10.
- Machrus, Adib. 2017. *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Maulana, Arisatul. 2017. "Konseling Religi Untuk Mengembangkan Karakter Konseling." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 1 (2): 55–66.
- Mutia, Azlika Avilla, Sri Nurhildi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, and Hilman Farid. 2023. "Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi." *Jurnal Pelita Nusantara* 1 (2): 196–201. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.192>.
- Nariswara, Sekar Langit. 2023. "Angka Perceraian Tertinggi Dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'Angka Perceraian Tertinggi Dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa', Klik Untuk Baca: <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/124632020/angka-perceraian-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir-banyak-pasangan-hilang>." KOMPAS.Com. 2023.
- Nasar, M Fuad. 2022. "Ketahanan Keluarga Dan Program Bimbingan Perkawinan." Kementrian Agama Republik Indonesia. 2022.

<https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58>,.

- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. 2021. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5 (2): 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.
- Purnamasari, Dewi. 2017. "Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.29240/jbk.v1i1.233>.
- Purwanto, Gunawan Hadi. 2020. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Independent* 8 (2): 284–93.
- Putri, Dinie Eka, Rila Rahma Mulyani, and Besti Nora Dwi Putri. 2023. "Profil Resiliensi Mahasiswa Broken Home (Studi Pada Mahasiswa BK Universitas PGRI Sumatera Barat)." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7 (2): 273. <https://doi.org/10.29240/jbk.v7i2.8228>.
- Qomariah, Dede Nurul, Ekha Wahyuni, Lippi Fiqriya Pangestu, Mochammad Alfi Ridho, and Restu Wijaya Dimas. 2021. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya." *Jendela PLS* 6 (1): 1–10. <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.
- Setyaningrum, Wahyu, Fitrotun Ni'mah, and Nur Khikmah. 2023. "Peran Guru Kelas Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui Bimbingan Konseling Sosial." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7 (2): 305. <https://doi.org/10.29240/jbk.v7i2.7031>.
- Silvia, Novi. 2023. "Inilah 7 Kecamatan Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Jember, Gak Nyangka KALIWATES Termasuk, Cek Disini!" Bondowoso Network Media Jawa Timur Berjaringan. 2023. <https://bondowoso.jatimnetwork.com/nasional/pr-1826580992/inilah-7-kecamatan-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-jember-gak-nyangka-kaliwates-termasuk-cek-disini?page=2>.
- Sinaga, M H P, L H Harahap, and ... 2022. "Gambaran Umum Permasalahan Anak Korban Perceraian." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4:4398–4408. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8961%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/8961/6757>.
- Sunuwati, Sunuwati. 2024. "Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022)."
- Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma. 2022.

- “Dampak Psikologi Pada Anak.” *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)* 3 (1): 30–37.
- Wahyu Ziaulhaq. 2020. “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin.” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1 (1): 13–19.
<https://doi.org/10.55123/sabana.v1i1.240>.
- Wahyuni, Willa. 2022. “Alasan Perceraian Yang Dbolehkan Oleh Undang-Undang.” *HukumOnline.Com*. 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/?page=all>.
- Wati, Maulidiyah, Ahmad Subekti, and Ibnu Jazari. 2019. “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang.” *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (2): 114–19. riset.unisma.ac.id.

